

### BAB III

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Pembangunan instalasi-instalasi militer yang berdekatan dengan penduduk sipil di Indonesia dapat membahayakan keselamatan penduduk sipil, terutama apabila terjadi perang atau konflik bersenjata, karena instalasi-instalasi militer merupakan sasaran militer yang sah berdasar hukum humaniter. Pembangunan instalasi-instalasi militer di dekat pemukiman penduduk sipil di Indonesia telah melanggar prinsip dan ketentuan mengenai perlindungan penduduk sipil di dalam Konvensi Jenewa IV tahun 1949 dan Protokol Tambahan I tahun 1977. Berdasar pasal 49 Konvensi Jenewa IV tahun 1949 dan pasal 58 Protokol Tambahan I tahun 1977 menentukan bahwa sasaran-sasaran militer harus sedapat mungkin di tempatkan di luar wilayah berkepadatan penduduk tinggi.

Negara Indonesia wajib memberi perlindungan hukum bagi penduduk sipil, terutama bagi penduduk sipil di wilayah yang berdekatan dengan instalasi militer. Langkah yang dapat dilakukan pemerintah dalam melindungi penduduk sipil ialah dengan melakukan tindakan implementasi sejak masa damai dan pada saat konflik bersenjata.

Tindakan implementasi Hukum Humaniter Internasional yang harus disiapkan oleh negara Indonesia di masa damai adalah mempersiapkan tentaranya untuk mampu berperang sesuai aturan, mempersiapkan pedoman dan pelatihan bagi tentaranya agar hanya menggunakan alat dan metode perang yang tidak

dilarang oleh Hukum Humaniter Internasional, dan mempersiapkan agar orang-orang sipil dan obyek-obyek yang dilindungi oleh Hukum Humaniter Internasional tidak menjadi sasaran serangan di kala terjadi perang. Disamping itu, negara harus berupaya mempersiapkan peraturan hukum, bahan-bahan, dan cara-cara lain agar Hukum Humaniter Internasional dapat ditegakkan kapanpun diperlukan. Dengan demikian, penyampaian pesan tentang hak-hak dan kewajiban masyarakat untuk memperoleh perlindungan menurut Hukum Humaniter Internasional sudah harus dilaksanakan di masa damai.

Perlindungan yang diberikan negara Indonesia bagi penduduk sipil di wilayah yang berdekatan dengan instalasi militer pada saat terjadi perang atau konflik bersenjata adalah dengan melakukan evakuasi penduduk sipil ke tempat evakuasi yang aman dan jauh dari sasaran militer, sehingga penduduk sipil yang sebelumnya berada di dekat instalasi militer dapat terhindar dari akibat perang.

Di Indonesia perlindungan hukum bagi penduduk sipil yang bermukim di dekat instalasi militer belum bisa berjalan optimal seperti yang diamanatkan dalam Hukum Humaniter Internasional, karena di Indonesia masih terdapat kendala-kendala yang menghambat pelaksanaan perlindungan penduduk sipil tersebut. Diantaranya adalah belum adanya aturan hukum yang mengatur mengenai ketentuan-ketentuan pembangunan instalasi-instalasi militer, sedangkan yang banyak terjadi adalah instalasi-instalasi militer di Indonesia banyak dibangun atau ditempatkan di wilayah berpenduduk padat, sehingga apabila terjadi perang atau konflik bersenjata internasional maka penduduk sipil dapat menjadi korban. Dalam hal ini perlindungan penduduk sipil yang bermukim di wilayah yang

berdekatan dengan instalasi-instalasi militer belum terjamin, karena hingga saat ini belum ada satupun aturan hukum yang mengatur mengenai perlindungan bagi penduduk sipil yang bermukim di dekat instalasi-instalasi militer. Oleh karena itu pemerintah melalui otoritasnya perlu membuat ketentuan-ketentuan mengenai pembangunan instalasi-instalasi militer agar tidak merugikan penduduk sipil apabila kelak terjadi perang.

## **B. Saran**

1. Negara Indonesia melalui pemerintahan atau otoritasnya perlu membuat pedoman peraturan hukum mengenai ketentuan pembangunan instalasi militer.
2. Negara Indonesia melalui pemerintahan atau otoritasnya perlu memberikan lambang khusus sebagai tanda pembeda kepada obyek-obyek khusus yang dilindungi, yakni kepada benda-benda budaya, instalasi atau pekerjaan yang mengandung kekuatan berbahaya, seperti waduk dan stasiun penggerak tenaga nuklir, dan kepada organisasi, petugas, bangunan, dan peralatan pertahanan sipil untuk memudahkan mengetahui keberadaannya.
3. Negara Indonesia melalui pemerintahan atau otoritasnya perlu melakukan relokasi bagi instalasi-instalasi militer yang berada di tengah kota untuk dipindahtempatkan ke wilayah yang jauh dari penduduk sipil dan tidak berpenduduk padat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku :

Arlina Permanasari. A.W, *et all*, 1999, *Pengantar Hukum Humaniter*, Penerbit International Committee of The Red Cross, Jakarta.

Budi Susilo Supanji, 2007, *Implementasi Hukum Humaniter Internasional Hukum HAM Dalam Upaya Pertahanan Negara*, Penerbit Dirjen Pothan Dephan, Jakarta.

Sugeng Istanto, 1992, *Perlindungan Penduduk Sipil Dalam Perlawanan Rakyat Semesta dan Hukum Internasional*, Penerbit Andi Offset, Yogyakarta.

-----, 1998, *Hukum Internasional*, Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Haryomataram, 1984, *Hukum Humaniter*, Rajawali Press, Jakarta.

-----, 1994, *Sekelumit Tentang Hukum Humaniter*, Sebelas Maret University Press, Surakarta.

Mochtar Kusumaatmadja, 1979, *Konvensi-konvensi Palang Merah tahun 1949*, Penerbit Binacipta, Bandung.

Sudarsono, 2001, *Kamus Hukum*, Penerbit Grafika, Jakarta.

Syahmin A.K, 1985, *Hukum Internasional Humaniter (bagian khusus)*, Penerbit Armico, Bandung.

**B. Makalah :**

Rina Rusman, 2006, *Makalah Sosialisasi Hukum Humaniter Internasional Bagi Pejabat Esselon III dan IV di Lingkungan Dephan*, ICRC, Jakarta.

-----, 2007, *Makalah Lokakarya Implementasi Hukum Humaniter Internasional Bagi Pejabat Esselon III dan IV di Lingkungan Dephan/TNI*, ICRC, Jakarta.

Sri Setianingsih, 2006, *Makalah Sosialisasi Hukum Humaniter Internasional Bagi Pejabat Esselon III dan IV di Lingkungan Dephan/TNI*, Dirjen Dephan, Jakarta.

Trihoni Nalesti Dewi, 2006, *Makalah Lokarya Mobilisasi dan Demobilisasi dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*, Dirjen Dephan, Jakarta.

**C. Website :**

- <http://www.icrc.org>
- <http://www.wikipedia.co.id>

**D. Majalah :**

Huridocs Imparsial, volume IV, Edisi Januari-Juni 2007.

**E. Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Hukum lainnya :**

- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
- Konvensi Jenewa tahun 1949
- Protokol Tambahan I dan II tahun 1977



SEKRETARIAT JENDERAL DEPHAN  
BIRO HUKUM

SURAT – KETERANGAN  
Nomor : SK/ 15 /VI/2008/Rokum

1. Menunjuk. Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Nomor : 601/K.2.3/FH/V/2006 tanggal 2 Mei 2008 hal Mengadakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi.
2. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini diberitahukan bahwa Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta a.n. **Maria Wresti Andriyani No. Mahasiswa 8617/H** telah hadir di Kantor Biro Hukum Setjen Dephan pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2008 untuk melaksanakan riset/penelitian serta telah mendapatkan bimbingan dan informasi yang dibutuhkan berkenaan dengan judul skripsinya "Perlindungan Penduduk Sipil di Wilayah Yang Berdekatan dengan Instalasi Militer ditinjau dari Hukum Humaniter".
3. Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 6 Mei 2008

a.n. KEPALA BIRO HUKUM  
KABAG HUKUM INTERNASIONAL

  
BAYU SETIAWAN, S.H., M.Si  
KOLONEL SUS NRP. 519293

**SURAT KETERANGAN**


Saya yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa:

Nama : Maria Wresti Andriyani  
NIM : 04 05 8617  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Universitas : Atma Jaya Yogyakarta

telah melakukan penelitian kepustakaan di Perpustakaan United Nations Information Centre Jakarta.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Jakarta,



Dahlia Sihombing  
Reference Assistant